



PENETAPAN

Nomor 3216/Pdt.G/2024/PA.Mr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama,  
telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1,  
pekerjaan Swasta, tempat tinggal di, Kota Surabaya, Jawa  
Timur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada DWI  
OKTORIANTO R, S.H., CITRA SOLVIA HADI MEILIA, S.H.,  
SAMUEL HADI PRABOWO, S.H., Para advokat pada Kantor  
Hukum “ Dir & Associates ” yang beralamat di Metropolis  
Apartemen 2<sup>nd</sup> Floor MK B 206, Jalan Raya Tenggilis 127, Kota  
Surabaya Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tanggal 15 Desember 2024 yang telah terdaftar pada  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto Tanggal 23  
Desember 2024 Nomor 1845/KUASA/12/2024/PA.Mr,  
selanjutnya disebut **Pemohon** ;  
melawan

**TERMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA,  
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota  
Mojokerto, Jawa Timur yang sekarang bertempat tinggal di  
YAYASAN DARUL IHSAN, di Dusun Randurancang Desa  
Randuharjo Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto,  
selanjutnya disebut **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di depan sidang ;

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 3216/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Desember 2024 telah mengajukan permohonan perceraian, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dalam register perkara Nomor 3216/Pdt.G/2024/PA.Mr. tanggal 23 Desember 2024, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa **PEMOHON** dengan **TERMOHON** adalah pasangan suami istri sah secara negara sesuai dengan Kutipam Akta Nikah nomor 0002/002/ I /2014 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Magersari kota Mojokerto, tertanggal 3 Januari 2014
2. Bahwa Perkawinan antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwaselama dalam perkawinan antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1(satu) anak yang kandung yakni:  
Danta Alvarendra Pradipta, jenis kelamin Laki-laki, usia 8 tahun, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran bernomor 3576-LT-18062015-0023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mojokerto;
4. Bahwa **TERMOHON** pernah dirawat di RSJ. Dr. Radjimanwediodiningrat yang beralamat di A. Yani, Lawang pada tanggal 5 April 2024 dan sampai sekarang **TERMOHON** masih dalam pengobatan.
5. Bahwa untuk demi keselamatan baik nyawa dan raga untuk hak asuh anak yang Bernama Danta Alvarendra Pradipta untuk dipegang Hak Asuh Anak oleh **PEMOHON**, sesuai dengan Undang-undang **TERMOHON** tidak cakap dalam mengasuh anak, **TERMOHON** memiliki gangguan kejiwaan atau tidak sehat secara rohani maka **TERMOHON** kehilangan haknya atas hak asuh anak tersebut;
6. Bahwa perkawinan dengan kondisi **TERMOHON** memiliki gangguan kejiwaan, maka **PEMOHON** mengajukan perceraian dalam menyelesaikan permasalahan rumahtangga;

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 3216/Pdt.G/2024/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa hingga saat ini anak kandung dari **PEMOHON** dan **TERMOHON** telah dirawat dan dibesarkan seorang diri tanpa kehadiran dari **TERMOHON**, maka secara patut dan benar **PEMOHON** sebagai pemegang Hak Asuh Anak.
8. Bahwa **PEMOHON** sudah sangat bersabar untuk memperbaiki rumahtangga dengan **TERMOHON**, namun sampai sekarang tidak berhasil,
9. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus mengakibatkan rumah tangga **PEMOHON** dan **TERMOHON** sudah sulit dibina untuk membentuk rumahtangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumahtangga sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi **PEMOHON** telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga **PEMOHON** dan **TERMOHON** untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
11. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan **PEMOHON** untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap **TERMOHON** dapat **dikabulkan oleh Majelis hakim**
12. Bahwa **PEMOHON** sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Permohonan Cerai Talak **PEMOHON** mohon pada Ketua Pengadilan Agama Mojokerto Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk memanggil, memeriksa, dan menyidangkan Permohonan Cerai talak dalam perkara ini, serta menjatuhkan dengan amar putusan sebagai berikut:

**Primair:**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai **talak PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin **PEMOHON** menjatuhkan Talak Satu Rajii kepada **TERMOHON**;
3. Menetapkan Pemegang Hadhanah Anak kepada **PEMOHON** yang

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 3216/Pdt.G/2024/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bernama XXX, jenis kelamin Laki-laki, usia 8 tahun sesuai dengan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN bernomor 3576-LT-18062015-0023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mojokerto;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

## Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan Agama Mojokerto cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bona*);

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada DWI OKTORIANTO R, S.H., CITRA SOLVIA HADI MEILIA, S.H., SAMUEL HADI PRABOWO, S.H., Para advokat pada Kantor Hukum "Dir & Associates" yang beralamat di Metropolis Apartemen 2<sup>nd</sup> Floor MK B 206, Jalan Raya Tenggilis 127, Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto Tanggal 23 Desember 2024 Nomor 1845/KUASA/12/2024/PA.Mr;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili Kuasanya telah menghadap di depan sidang, sedangkan Termohon tidak menghadap ke depan sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan Termohon tidak ada di alamat tersebut ;

Bahwa Pemohon menyatakan memohon kepada Majelis Hakim mencabut perkaranya dengan alasan memperbaiki alamat Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang (BAS) yang bersangkutan, yang secara keseluruhan dianggap telah tercantum dalam penetapan ini;

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 3216/Pdt.G/2024/PA.Mr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan semula Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 15 Desember 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto Tanggal 23 Desember 2024 Nomor 1845/KUASA/12/2024/PA.Mr, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Termohon, telah dipanggil untuk datang menghadap di muka sidang namun sesuai dengan relas Termohon tidak ada di alamat tersebut sehingga panggilan dinyatakan tidak patut;

Menimbang, bahwa Pemohon melaalui Kuasanya di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan memperbaiki alamat Termohon;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 3216/Pdt.G/2024/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;  
Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3152/Pdt.G/2024/ PA.Mr. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim kemudian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1446 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto yang terdiri dari, MUNAWAR, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H. dan MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh NUR KHOLIS, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H.

MUNAWAR, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 3216/Pdt.G/2024/PA.Mr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

NUR KHOLIS, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	40.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Sumpah	:	Rp.	0,00
7. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)